



**PERATURAN DESA TASAHEA
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI
PERANGKAT DESA TASAHEA**



**DESA TASAHEA
KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

2024



**KEPALA DESA TASAHEA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**PERATURAN DESA TASAHEA
NOMOR 9 TAHUN 2024**

**TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA TASAHEA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 6 Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk mengevaluasi pencapaian kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dipandang perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Jangka menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 12 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 Tahun

2021 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 4);

16. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tasahea Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Tasahea (Lembaran Desa Tasahea Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Tasahea Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tasahea Periode 2019 – 2025 (Lembaran Desa 7 Tahun 2019 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturaturan Desa Tasahea Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Tasahea Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tasahea Periode 2019 – 2027 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 6);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TASAHEA
dan
KEPALA DESA TASAHEA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TASAHEA TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI
KINERJA PERANGKAT DESA TASAHEA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa Adalah Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta.
2. Kepala Desa Adalah Kepala Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta
3. Perintah Desa adalah Pemerintah Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tasahea
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tasahea dan Badan Permusyawaratan Desa Tasahea.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Tasahea.
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Struktur dan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah salah satu system dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman evaluasi kinerja perangkat desa adalah meliputi Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala urusan dan Kepala Dusun.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dilakukan Evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui kedisiplinan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa

Pasal 4

Tujuan dilakukan evaluasi Perangkat Desa yaitu :

- a. Mengetahui capaian kinerja perangkat desa;

- b. Adanya pemetaan kinerja perangkat desa melalui pemanfaatan hasil evaluasi;
- c. Sebagai bahan pertimbangan Kepala Desa dalam penempatan jabatan Perangkat Desa;
- d. Meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi dan pelayanan kepada masyarakat;

BAB IV

SASARAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN EVALUSI PERANGKAT

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan evaluasi ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun di lingkup Pemerintah Desa Tasahea

Pasal 6

1. Kepala Desa dan Perangkat desa wajib melukan absensi setiap hari kerja dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Hari Senin - Kamis jam kerja 08.00 Wita s/d 14.00 Wita
 - b. Hari Jumat jam kerja 08.00 wita s/d 11.00 wita
2. Apabila bila Kepala Desa dan Perangkat Desa berhalangan untuk hadir pada saat hari kerja maka wajib melaporkan melalui whatsapp (WA) group resmi Pemerintah Desa Tasahea.
3. Penilaian kehadiran akan dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi kehadiran.
4. Kehadiran Perangkat Desa saat kegiatan desa yang berada diluar jam kerja kantor menjadi penilaian utama bagi Kepala Desa.
5. Capaian penilaian terhadap pelaksanaan terhadap tugas dan fungsi (tufoksi) perangkat desa merupakan penilaian yang utama dalam penialaian kinerja perangkat desa.

Pasal 7

Pelaporan hasil evaluasi kinerja perangkat desa

1. Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja perangkat desa 2 (dua) kali dalam setahun pada setiap semester dan perangkat desa wajib menyampaikan laporan kinerja terkait dengan tufoksi masing-masing sesuai dengan instrumen evaluasi kinerja.
2. instrumen evaluasi kinerja sebagaimana yang dimagsud dalam ayat 1 terdiri dari 2 (dua) instrumen :
 - a. Pelaksanaan kegiatan
 - b. kerjasama antar perangkat
3. indikator dalam instrument dalam evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
4. instrumen evaluasi kenerja sebagaimana yang dimaksud ayat1 dan ayat 2

dilaporkan kepada Kepala Desa, sekaligus Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa.

5. Kepala Desa melaporkan hasil evaluasi kinerja perangkat desa kepada Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) untuk dapat dievaluasi atas kinerja Kepala Desa.
6. Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) menyampaikan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa dalam forum musyawarah BPD.
7. Kepala Desa menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja perangkat desa dari BPD dengan memberikan pembinaan atas pelanggaran ringan dan sampai pada pemberhentian atas pelanggaran berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. evaluasi kinerja perangkat desa ini bertujuan untuk memetakan kapasitas dari perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. proses pemetaan kapasitas ini dapat membantu Kepala Desa dalam membuat strategi penanganan sumber daya perangkat desa tasea.
3. hasil dari evaluasi kinerja perangkat desa ini dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tasea

pada tanggal

27 November 2025

KEPALA DESA TASEA,



I MADE WINADA

Diundangkan di Tasea

pada tanggal, 27 November 2025

SEKRETARIS DESA TASEA,

EKO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA TASEA TAHUN 2025... NOMOR... 11.

- dilaporkan kepada Kepala Desa, sekaligus Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa.
5. Kepala Desa melaporkan hasil evaluasi kinerja perangkat desa kepada Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) untuk dapat dievaluasi atas kinerja Kepala Desa.
 6. Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) menyampaikan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa dalam forum musyawarah BPD.
 7. Kepala Desa menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja perangkat desa dari BPD dengan memberikan pembinaan atas pelanggaran ringan dan sampai pada pemberhentian atas pelanggaran berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. evaluasi kinerja perangkat desa ini bertujuan untuk memetakan kapasitas dari perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. proses pemetaan kapasitas ini dapat membantu Kepala Desa dalam membuat strategi penanganan sumber daya perangkat desa tasea.
3. hasil dari evaluasi kinerja perangkat desa ini dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Ditetapkan di Tasea

pada tanggal, 21 November 2024

KEPALA DESA TASEA,

I MADE WINADA

Diundangkan di Tasea

dada tanggal, 21 November 2024

SEKRETARIS DESA TASEA,

EKO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA TASEA TAHUN 2024 NOMOR 10